

**DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN  
PERMOHONAN POLIGAMI TERKAIT PASAL 5 AYAT (1b) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

**(Studi Pada Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap di Desa Ngadisuko  
Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**MUAMMAR INDRA CAHYA**  
NIM. 0510113160



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2009**

**DAFTAR ISI**

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Lembar Persembahan.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	xi
Abstraksi.....	xii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Manfaat Penulisan.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim	
1. Sistematika Putusan Hakim.....	8
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Poligami	
1. Poligami Secara Umum.....	13
2. Poligami Menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	18
3. Poligami Menurut Hukum Islam.....	21



C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

- 1. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974..... 22
- 2. Menurut Hukum Islam..... 25

D. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Berpenghasilan

- Tidak Tetap..... 26

E. Kajian Umum Asas Monogami dalam Undang–Undang

- Nomor 1 tahun 1974..... 27

F. Kajian Umum Penetapan Hakim Terhadap Permohonan

- Poligami Dengan Tanpa Tidak Terpenuhinya Pasal 5  
ayat (1b) Undang-Undang Perkawinan..... 29

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Pendekatan Penelitian..... 30
- B. Lokasi Penelitian..... 30
- C. Jenis Data..... 31
- D. Teknik Pengumpulan Data..... 32
- E. Populasi, Sampel dan Responden..... 33
- F. Teknik Analisis Data..... 35
- G. Definisi Operasional Variable..... 35

**BAB IV PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Desa Ngadisuko..... 37
- B. Faktor Suami Melakukan Poligami di Desa Ngadisuko..... 43
- C. Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan  
Poligami Terkait Pasal 5 Ayat (1b) UU No. 1 Tahun 1974



(Pada Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap Di Desa Ngadisuko).....	45
C. 1. Dasar Pertimbangan Yuridis.....	49
C. 1a. Dasar Pertimbangan terkait dengan Duduk Perkaranya.....	49
C. 1b. Dasar Pertimbangan Terkait dengan Hukumnya.....	54
C. 2. Dasar Pertimbangan Non-Yuridis.....	56
C. 2a. Dasar Pertimbangan Menurut Syar'i.....	56
C. 2b. Dasar Pertimbangan Hakim untuk Menciptakan Kemaslahatan Umat.....	58
D. Proses Pengajuan Izin Poligami Oleh Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap Di Desa Ngadisuko.....	61
E. Perbedaan Pengajuan Poligami Menurut Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dan Masyarakat Pelaku Poligami pada Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap.....	68

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

Daftar Pustaka

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Hukum Perkawinan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur perkawinan bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan kebhinnekaan masyarakat, hukum agama, dan hukum adatnya. Tetapi kenyataannya di masyarakat hingga kini masih banyak memunculkan persoalan dalam masalah perkawinan misalnya saja permasalahan poligami. Dapat dikatakan bahwa hukum perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum sepenuhnya aspiratif dan dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya.

Permasalahan poligami dewasa ini semakin bertambah rumit karena banyak terdapat pertentangan oleh berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya dilakukan poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami.

Kasus-kasus poligami yang kebanyakan terjadi saat ini jika ditinjau dari perspektif keadilan sangat sulit sekali, dimana walaupun suami tersebut mampu dalam segi materiilnya tetapi belum mampu dalam segi moril dalam pembagian terhadap kebutuhan jasmani dan rohani istri-istrinya.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sehingga dalam hal ini masih diperlukan pemikiran lebih dalam lagi serta pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang dalam pengambilan sikap suatu tindakan. Akan tetapi permasalahannya juga sering timbul dan tidak sedikit yang menjadi meruncing, apalagi dari kasus-kasus tersebut timbul perkara dan masalah yang baru.

Seperti yang tertuang dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan “Pengajuan permohonan suami tersebut harus memenuhi seluruh syarat, yaitu: a. Adanya perjanjian dari istri-istri, b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.” ini terutama bagi syarat pada pasal 5 ayat (1b). Syarat ini tidak terlalu sulit dilakukan kalau suami memiliki kemampuan dibidang materi yang cukup sehingga memungkinkan terus memberikan kewajiban nafkah untuk para istri dan anaknya. Namun kasus yang ada pada masyarakat tidaklah demikian. Banyak suami dari kalangan menengah ke bawah yang kurang berkecukupan memberanikan diri berpoligami. Hal tersebut akhirnya memperparah kondisi ekonomi istri dan anak-anak sebelumnya serta membuat mereka lebih menderita. Kadang kala, hal tersebut dianggap sebagai tantangan bagi kaum laki-laki dengan menyatakan , “ kalau seorang tukang becak, tukang parkir, atau petani mampu beristri lebih dari satu, mengapa saya tidak bisa melakukannya?”

Meskipun kasus poligami tersebut hanya berdasarkan hukum agama, menyimak dari kasus itu, hikmah yang bisa diambil adalah Pengadilan harus berhati-hati mengabulkan kasus poligami. Untuk itu, Peraturan Pemerintah Nomor



9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa Pengadilan dapat memeriksa ada atau tidaknya kemampuan suami untuk memenuhi keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya dengan memperlihatkan:<sup>2</sup>

1. Surat Keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat suami bekerja; atau
2. Surat keterangan pajak; atau
3. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Proses pemeriksaan penghasilan suami oleh Pengadilan ini harus dihadiri oleh istri pertama atau istri-istri dari pernikahan sebelumnya.<sup>3</sup> Hal tersebut dimaksudkan agar proses tersebut bersifat objektif dengan diketahui oleh para pihak yang terlibat. Memperhatikan kebutuhan hidup para istri dan anaknya adalah kewajiban suami yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuannya.<sup>4</sup>

Pada syarat-syarat tersebut sudah jelas bahwa seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri/istri-istri dan anak-anak mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami, dan syarat-syarat tersebut harus mempunyai data yang otentik, disini pada Desa Ngadisuko kabupaten Trenggalek masih terdapat poligami yang dikabulkan padahal para suami tidak memenuhi syarat pada pasal 5 ayat (1b) tersebut, apakah disini terdapat suatu tindakan clandestain yang dilakukan oleh suami, ataukah persyaratan tersebut kurang diindahkan oleh hakim yang mengabulkan permohonan poligami?

<sup>2</sup> Pasal 41 (poin c dan d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

<sup>3</sup> Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

<sup>4</sup> Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Melihat keadaan demikian, membuat penulis tertarik untuk mengkaji tentang dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan syarat poligami terkait pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 1974 mengenai Undang-Undang Perkawinan. Karena kondisi ini harus diperbaiki demi ketertiban hukum, kepastian hukum, dan unifikasi hukum dalam praktek dan perkembangan ilmu hukum.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang terdapat dalam latar belakang tersebut, maka dapat ditarik benang merah yang menjadi permasalahan pokok, yaitu Bagaimana dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan poligami terkait pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada masyarakat berpenghasilan tidak tetap?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami terkait pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada masyarakat berpenghasilan tidak tetap di desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.



#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang sama di waktu yang akan datang.
  - b. Memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya Hukum Perkawinan dalam melakukan perbaikan Hukum Perkawinan Nasional khususnya izin poligami khususnya memberikan kajian dari pasal 5 ayat (1b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 agar para Hakim dapat bertindak obyektif dalam memberikan izin perkawinan pada masyarakat berpenghasilan tidak tetap.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Akademis

Dapat menambah wacana bagi pendidikan hukum dan praktisi hukum dalam mengkaji sampai sejauh manakah Hakim bisa bertindak obyektif dalam memberikan izin perkawinan pada masyarakat berpenghasilan rendah terkait pada pasal 5 ayat ( 1b ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
  - b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui secara jelas dan rinci mengenai syarat permohonan izin poligami serta akibat hukumnya yang ditimbulkan khususnya masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

c. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam melakukan perbaikan Hukum Perkawinan Nasional khususnya memberikan batasan bagi pemberian izin poligami pada masyarakat berpenghasilan tidak tetap terkait pada pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada masa yang akan datang.

**E. Sistematika Penulisan**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan penulis akan memaparkan latar belakang penelitian yang menjadi acuan perumusan masalah. Kemudian selanjutnya dibuat Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi Tinjauan Pustaka secara sistematis yang meliputi tinjauan umum dasar pertimbangan hakim, tinjauan umum poligami, tinjauan umum perkawinan, dan tinjauan umum masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Penyajiannya dalam setiap sub bab yang dibagi menjadi beberapa bagian sehingga memudahkan pembaca untuk mengerti isi dari masing-masing sub bab tersebut.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab Metode Penelitian di dalamnya diuraikan mengenai pendekatan penelitian; alasan pemilihan lokasi penelitian; jenis data;


populasi, sampel, dan responden; tehnik pengumpulan data; tehnik analisis data, dan definisi operasional variabel.

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan penulis akan memaparkan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu tentang Dasar pertimbangan hakim menetapkan syarat poligami terkait pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada masyarakat berpenghasilan tidak tetap di desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

#### BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup penulis akan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

##### 1. Sistematika Putusan Hakim

Putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu:

###### a. Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 4 ayat (1) Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Kepala putusan ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan.<sup>5</sup> Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka Hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

###### b. Identitas Para Pihak

Perkara atau gugatan paling sedikit mempunyai 2 pihak, misalnya antara penggugat dan tergugat. Maka didalam putusan haruslah dimuat identitas dari para pihak yang meliputi: Nama, umur, alamat, dan nama pengacara, kuasa hukumnya apabila ada.

<sup>5</sup> Soedikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hal. 212

c. Pertimbangan

Pertimbangan merupakan dasar putusan. Pertimbangan di dalam putusan perdata dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Pertimbangan tentang duduk perkaranya atas peristiwanya yang dikemukakan oleh para pihak.
- 2) Pertimbangan tentang hukumnya yang merupakan urusan dari hakim

Kedua pertimbangan diatas diperlukan oleh Hakim yang di gunakan sebagai konsekuensi untuk mencari kebenaran materiil.

Yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan adalah alasan- alasan hakim ( pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Putusan tersebut mempunyai nilai obyektif, selain itu putusan tersebut juga mempunyai wibawa. Oleh karena itu, pasal 178 ayat (1) HIR (pasal 189 ayat 1 Rbg) dan pasal 50 Rv mewajibkan Hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili harus dimuat dalam putusan (pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Selain itu juga harus disebutkan dalam putusan apakah kedua belah pihak hadir atau tidak pada waktu putusan diucapkan di

persidangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan dapat diucapkan tanpa hadirnya para pihak.

d. Amar

Amar atas dictum merupakan jawaban terhadap petitum daripada gugatan (dictum merupakan tanggapan terhadap petitum).

Amar (dictum) dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Declaratif merupakan penetapan hubungan hukum menjadi sengketa,
- 2) Dirigenitif yaitu memberi hukum atau hukuman dengan cara mengabulkan atau menolak gugatan.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim**

Untuk memutus atau menetapkan suatu perkara Hakim memberikan pertimbangan tentang hukumnya dengan memadukan ketentuan perundang-undangan yang ada, fakta di persidangan dan hukum yang hidup dimasyarakat. Karena Hakim merupakan salah satu unsur yang penting dalam tegaknya hukum yang harus mampu manafsirkan, memperkuat dan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, agar tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.

Oleh karena itu, apabila terdapat kasus yang dihadapi masyarakat belum ada hukumnya, atau apabila undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus melakukan



penemuan hukumnya (rechtvinding) dengan cara melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.<sup>6</sup>

Penemuan hukum itu dilakukan terkait dengan kewajiban Hakim yaitu Hakim tidak boleh menolak suatu perkara karena seorang Hakim dianggap mengetahui hukum. Dalam menciptakan hukum, Hakim selain wajib menggali, juga harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa para pembentuk peraturan perundang-undangan berpendirian bahwa hukum itu tidak hanya tertuang dalam hukum positif, tetapi juga dapat bersumber dari putusan lembaga peradilan yang telah menjadi yurisprudensi.<sup>7</sup>

Agar dapat memenuhi asas setiap orang dianggap tahu hukum maka undang-undang tersebut harus tersebar luas di masyarakat dan harus jelas. Kejelasan undang-undang ini sangat penting. Oleh karena setiap undang-undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam tambahan lembaran Negara. Sekalipun namanya serta maksudnya sebagai penjelasan namun seringkali terjadi bahwa penjelasan itu tidak juga memberi kejelasan karena hanya diterangkan “cukup jelas”. Padahal jika undang-undangnya tidak jelas dan masih memerlukan penjelasan. Kalaupun undang-undang itu jelas, tidak mungkin undang-undang itu tidak mungkin lengkap. Tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia itu tidak terhitung banyaknya. Mungkin dengan demikian maksud

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 147

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 308

pembentukan undang-undang hendak memberi kebebasan yang lebih besar kepada Hakim.<sup>8</sup>

Ketentuan undang-undang tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak sifatnya itu pada peristiwanya atau kemudian baru diterapkan pada peristiwanya. Peristiwa hukumnya harus dicari terlebih dahulu dari peristiwa konkritnya kemudian undang-undang dilahirkan untuk dapat diterapkan.

Dalam menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama dalam rangka melakukan pembentukan hukum mencarikan hukum yang tepat dan penemuan hukum terhadap suatu perkara. Kekuasaan merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman.

Hakim memiliki kebebasan peradilan sesuai dengan asas kebebasan yang dimiliki Hakim, namun sifat kebebasan itu tidak mutlak, tetapi kebebasan Hakim itu terbatas dan relatif karena tugas Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jelas menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusan atas penetapannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo dan Pito, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 13

<sup>9</sup> Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Op Cit, hal.30

Kebebasan terbatas dan relatif dimiliki hakim tersebut yang menyebabkan terdapat beberapa metode penafsiran (interpretasi) ketentuan peraturan perundang-undangan bagi para Hakim.

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh Hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dari Hakim untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu dikaji dengan hasil yang diperoleh.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Poligami**

### **1. Poligami Secara Umum**

Apabila kita mengkaji sejarah, maka akan diketahui bahwa masalah poligami sudah sejak lama sebelum Islam datang. Bahkan poligami merupakan warisan dari Yahudi dan Nasrani. Hal ini dapat dibuktikan melalui:

- a. Pada tahun 1650 M Majelis Tinggi Perancis mengeluarkan edaran tentang diperbolehkannya seorang laki-laki mengumpulkan dua orang istri. Surat edaran itu dikeluarkan karena kurangnya kaum westernal,



dan berkata: "poligami dengan sepengetahuan Dewan Gereja itu laki-laki akibat perang 30 tahun terus-menerus.

- b. Agama Yahudi memperbolehkan poligami yang tidak terbatas. Kenyataannya Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman mempunyai banyak istri. Nabi Ibrahim juga mempunyai istri Siti Hajar dan Siti Sarah.
- c. Penduduk asli Australia, Amerika, Cina, dan Jerman terkenal sebagai bangsa yang melakukan poligami. Poligami yang mereka lakukan tanpa adanya batas dan adanya syarat-syarat keadilan terhadap beberapa istrinya.
- d. Ahli pikir Inggris Harbert Spencer dalam bukunya ilmu masyarakat menjelaskan bahwa sebelum Islam datang wanita diperjualbelikan atau digadaikan bahkan dipinjamkan. Hal tersebut dilakukan dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Gereja dan berjalan sampai pertengahan abad 11 Masehi.

Dengan ini jelas bahwa poligami sudah merupakan kebiasaan pada masa sebelum Islam.

Poligami merupakan suatu kata yang berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari kata "poly" atau "polus" yang mempunyai arti banyak, dan dari kata "gamein" atau "gamos" yang mempunyai arti kawin atau perkawinan. Dan bila kita rangkaikan dari kedua kata tersebut maka poligami mempunyai arti "suatu perkawinan yang banyak", atau dengan kata lain poligami dapat diartikan "perkawinan yang lebih dari seorang".<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Majalah Fajar dalam bukunya: humaidi, hal. 12

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>11</sup>

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat orang perempuan. Pada dasarnya seseorang melakukan poligami berdasarkan pada tujuan tertentu.

Adapun mengenai tujuan dilakukannya poligami diantaranya adalah:

- 1) Dengan poligami dapat memelihara kesejahteraan rumah tangga;
- 2) Untuk mendapatkan keturunan apabila istrinya mandul atau istri sudah terlalu tua;
- 3) Dengan poligami dapat menyelamatkan suami dari terjatuh ke lembah perzinahan;
- 4) Dalam keadaan tidak normal karena masalah kelebihan wanita, poligami merupakan salah satu solusinya;
- 5) Untuk mengatasi berbagai penyakit sosial, moral dan politis. Yang diantaranya adalah meningkatnya bahaya pelacuran, dan merajalelanya krisis akhlak.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 714.

<sup>12</sup> Diakses dari internet, [www.google.com](http://www.google.com), pada Februari 2009

Selain itu ada juga tujuan lain dari poligami, diantaranya yaitu:

- 1) Dengan poligami diharapkan dapat menekan merajalelanya kasus prostitusi;
- 2) Dengan poligami diharapkan dapat melenyapkan salah satu penyakit kotor yang dapat membunuh bangsanya;
- 3) Dengan poligami diharapkan akan memungkinkan berjuta wanita melaksanakan hak-haknya akan kecintaan dan keibuan, yang kalau tidak maka akan terpaksa hidup tanpa suami karena berlakunya sistem monogami;
- 4) Dengan poligami akan memperbaiki bangsa dengan anak-anak yang bagus yang semuanya berayah dan setiap wanita akan bisa melaksanakan pekerjaannya dengan gembira dan lancar;
- 5) Dengan poligami akan memungkinkan suami memelihara kesehatan wanita yang hamil, yang bersalin tanpa menyerahkan dirinya kepada bahaya-bahaya petualangan-petualangan dengan gadis-gadis yang bisa dipesan;
- 6) Dengan poligami diharapkan dapat mengurangi sebab-sebab perceraian, kemunafikan dalam rumah tangga yang menjadikan rumah tangga tidak harmonis, pembunuhan anak-anak atau bayi, dan penyerahan bayi kepada bantuan hukum<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Sudarsono, *Op Cit.*, hal 70



Poligami tidak langsung terjadi begitu saja. Ada hal-hal tertentu yang melatarbelakangi terjadinya poligami. Adapun faktor-faktor penyebab yang terkandung dalam poligami antara lain:

- 1) Kaum laki-laki lebih siap untuk menghasilkan keturunan semenjak masa baligh hingga berumur 100 tahun. Sedangkan wanita siap menghasilkan keturunan semenjak masa baligh hingga umur 50 tahun. Berarti tujuan dari pernikahan menjadi hilang dalam beberapa masa;
- 2) Kaum laki-laki cenderung belum siap menikah kecuali setelah berumur dan matang dalam ekonomi, sedangkan wanita cenderung siap menikah meskipun di usia dini. Biasanya remaja laki-laki menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, setelah itu mereka masih harus mencari pekerjaan. Biasanya hal ini akan terlaksana setelah umur 30 tahun bahkan lebih. Sementara itu wanita siap menikah pada awal masa balighnya, sehingga jumlah laki-laki yang siap menikah lebih sedikit daripada jumlah wanita yang sudah layak menikah;
- 3) Menurut penelitian demografi, bahwa laki-laki lebih mudah mengalami resiko kematian daripada wanita (dengan kewajiban mencari nafkah). Akibatnya laki-laki yang bertahan hidup hingga masa tua relatif lebih sedikit daripada wanita.
- 4) Apabila istrinya sedang haid ataupun nifas maka suami dalam keadaan seperti itu cenderung berusaha mendapatkan pelampiasan yang sah baginya;

Kadang laki-laki mengawini wanita mandul atau berpenyakit tertentu. Maka dengan kesepakatan keduanya untuk memelihara hubungan suami istri yaitu dengan melakukan poligami. Ada kemaslahatan bagi wanita mandul untuk berlindung di bawah perlindungan suami di samping istri lain agar ia tetap mendapatkan suami untuk menjaganya. Hal ini lebih baik baginya daripada bercerai<sup>14</sup>

## 2. Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Di masyarakat bangsa kita saat ini poligami banyak terjadi dan bahkan sejak dahulu sebelum lahir dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 poligami sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Meskipun telah banyak terjadi poligami, akan tetapi belum pernah diselidiki secara mendalam mengenai motif dan sebabnya yang kebanyakan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga poligami jauh dari hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya.

Pada tahun 1974 di Indonesia lahir Undang-undang Perkawinan, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Dalam undang-undang ini juga dicantumkan ketentuan-ketentuan tentang tata cara melakukan poligami.

<sup>14</sup> Abdurrahman Ahmad, *Fadilah Wanita Solihah*, Pustaka Nabawi, Cirebon, hal. 91

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka berlakulah hukum positif dapat menjadi pedoman bangsa kita. Namun pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menganut asas monogami di dalam perkawinan. Hal ini disebutkan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami".

Namun asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini tidak bersifat mutlak melainkan hanya bersifat pengarah kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.

Adapun mengenai persyaratan untuk berpoligami bagi seorang pria, ketentuannya disebutkan secara jelas dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diantaranya yaitu:

- a. Harus ada ijin dari Pengadilan,
- b. Bila dikehendaki oleh yang bersangkutan,
- c. Hukum dan agama yang mengijinkannya, artinya tidak ada larangan dalam hal ini.

Dalam hal seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus mendapatkan ijin dari Pengadilan. Khusus yang beragama Islam ijin itu harus diajukan kepada Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri.

Untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan harus memenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan. Mengenai hal ini



diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun dasar-dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya ( sesuai Pasal 4 ayat (1))
- b. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:
  - 1) Adanya persetujuan dari istri/istri yang terdahulu;
  - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;
  - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Pengadilan hanya akan memberi ijin apabila permohonan itu didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan, seperti yang ditentukan dalam pasal 4 diantaranya yaitu:
  - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - 2) Istri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - 3) Apabila istri tidak memperoleh keturunan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini sudah berlaku lebih dari setengah abad. Namun hingga kini ternyata masih ada sementara kalangan umat Islam yang mempersoalkan bagian-bagian tertentu dari undang-undang tersebut. Tidak sedikit yang beranggapan ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Walaupun undang-undang ini telah

dinyatakan berlaku secara efektif namun masih sering terjadi perkawinan di bawah umur dan poligami tanpa mengindahkan ketentuan yang terkandung dalam undang-undang tersebut.

### 3. Poligami Menurut Hukum Islam

Untuk poligami dalam Islam, beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang. Dasar hukumnya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- a. Beristri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai 4 orang istri;
- b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya<sup>15</sup>

Dan apabila syarat utama yaitu suami mampu berlaku adil yang disebut dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipenuhi oleh suami, suami dilarang beristri lebih dari seorang. Hal tersebut didasarkan pada Al-Qur'an surat IV ayat 3 yang berbunyi:

“Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi 2, 3, atau 4, kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja.”

<sup>15</sup> Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya poligami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat orang perempuan. Adapun ciri-ciri sistem perkawinan seperti ini menurut Islam adalah:

- 1) Yang dapat menikah lebih dari satu hanya pihak laki-laki, dan oleh karena itu perlakuan pernikahan yang menyimpang dari ciri ini dilarang oleh Islam;
- 2) Jumlahnya dibatasi, yaitu maksimal empat orang perempuan sesuai dengan Surat An-Nisa' ayat 3;

Setiap poligami harus memenuhi syarat tertentu yaitu seorang laki-laki dapat berbuat adil kepada istri-istrinya cinta, giliran menggauli dan pemberian nafkah<sup>16</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

#### **1. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan seperti tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 4 apabila diperinci yaitu:

<sup>16</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 68



- 1) Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri;
- 2) Ikatan lahir bathin itu ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal dan sejahtera;
- 3) Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup>

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti perkawinan dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sangat ideal. Karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja, tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.4

<sup>18</sup> Djoko Prakoso dan ketut murtika, *Op Cit.*, hal.6

## Syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No.1

Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diberikan oleh Pengadilan.

Ketentuan mengenai sahnya perkawinan menurut Undang-Undang

Perkawinan diatur dalam pasal 2 yang berbunyi :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Dinyatakan juga tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

**Sahnya suatu perkawinan itu ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan. Yang berarti apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, maka dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.**

2. Menurut Hukum Islam

Kata *perkawinan* itu bahasa Arabnya ialah *nikah*, yang mempunyai makna asli: *'aqad* atau *ikatan*. Sedangkan menurut Islam, perkawinan adalah perjanjian suci yang harus dilakukan oleh setiap Muslim, kecuali jika ada sebab khusus yang membuat seseorang tak dapat melakukannya. Dalam Al-Qur'an difirmankan :

*“Dan kawinkanlah orang yang masih sendirian di antara kamu, dan orang yang sehat lahir batinnya di antara budaklaki-laki dan budak perempuan. Jika mereka melarat, Allah akan mencukupi mereka dengan karunia-Nya, dan Allah itu Maha-luaspemberian-Nya, Maha-tahu. Dan hendaklah orang yang tak dapat menemukan jodoh tetap menjaga kesuciannya, sampai Allah mencukupi mereka dengan karunia-Nya”* (24:32-33).

Perkawinan adalah ikatan dari dua jenis makhluk yang sebenarnya satu. Berulangkali Al-Qur'an menerangkan sepasang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang diciptakan oleh yang satu dari yang lain. Al-Qur'an berfirman:

*“Wahai manusia, bertaqwalah kepada Tuhan kamu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan menciptakan jodohnya dari jenis yang sama, dan membiakkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan”* (4:1). *“Dia ialah Yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan dari jiwa itu, Ia buat jodohnya agar ia mendapat ketentraman dengannya”* (7:189).

Dua ayat tersebut menerangkan hubungan antara laki-laki dan perempuan pada umumnya. Hal itu dijelaskan oleh dua ayat berikut ini:



*“Dan Allah telah membuat isteri untuk kamu dari diri kamu sendiri (min anfusikum), dan memberikan kepada kamu dari isteri kamu anak laki-laki dan perempuan” (16:72). “Dan di antara pertanda Allah ialah Ia menciptakan jodoh dari diri kamu sendiri (min anfusikum) agar kamu merasa tenang dengannya” (30:21).*

Dan dalam wahyu Makkiyah zaman pertengahan, terdapat ayat yang berbunyi:

*“Yang menciptakan langit dan bumi, Ia telah membuat jodoh untuk kamu dari diri kamu sendiri ... yang dengan itu Ia membiakkan kamu” (42:11).*

Jadi menurut Al-Qur'an, perkawinan adalah ikatan antara dua jenis makhluk yang esensi sebenarnya satu.

Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam sendiri adalah pernikahan, yaitu akad sanak kuat atau mitsaaqaan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap**

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi masyarakat berpenghasilan tidak tetap merupakan orang yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya berupa kebutuhan pokok akan sandang (pakaian), pangan (makan), papan (tempat tinggal). Selain itu juga disebutkan bahwa dikatakan berpenghasilan tidak tetap apabila jumlah pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan

minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan. Selain itu dikatakan berpenghasilan tidak tetap apabila pendapatan seseorang dalam satu bulan kurang dari Upah Minimum Regional (UMR) suatu wilayah/daerah.<sup>19</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan berpenghasilan tidak tetap apabila mempunyai penghasilan di bawah UMR (Upah Minimum Regional) wilayahnya, yang penghasilannya itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimum dalam kehidupan sehari-harinya.

## **E. Kajian Umum Asas Monogami di Dalam Undang-Undang Nomor 1**

### **Tahun 1974**

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami dalam perkawinan. Yaitu bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi:

“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Akan tetapi ternyata asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan ini ternyata tidak bersifat mutlak atau dengan kata lain dapat dilakukan penyimpangan. Terdapat latar belakang timbulnya aturan monogami dan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu karena diakuinya beberapa agama yang berkembang di Indonesia, agama yang satu mengharuskan sistem perkawinan monogami dan yang lain mengizinkan poligami.

<sup>19</sup> Di akses dari Internet, [WWW.google.com](http://WWW.google.com), pada Februari 2009

Oleh karena itu dalam penerapannya, asas monogami ini hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami yang dilakukan dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami karena ada ajaran agama yang membolehkan adanya poligami.

Untuk poligami dalam Islam, untuk beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- a. Beristri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai 4 orang istri;
- b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Dan apabila syarat utama yaitu suami mampu berlaku adil yang disebut dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipenuhi oleh suami, suami dilarang beristri lebih dari seorang. Hal tersebut didasarkan pada Al-Qur'an surat IV ayat 3 yang berbunyi:

“Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi 2, 3, atau 4, kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja.”



repository.ub.ac

## **F. Kajian Umum Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Poligami Dengan Tanpa Tidak di Penuhinya Syarat Pasal 5 Ayat (1b) Undang – Undang Perkawinan**

Dalam pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, apabila:

- a. adanya perjanjian dari istri
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup istri dan anak-anak mereka
- c. adanya kepastian bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak-anak mereka.

Melalui pasal 5 ayat (1b), Undang-Undang ini memberi syarat yang menunjukkan bahwa diperbolehkannya poligami oleh Undang-Undang semata-mata untuk keadaan darurat. Dan setiap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan pasal yang dimaksud harusnya memang ditolak

Tetapi hakim punya kebebasan sendiri dalam mengambil putusan walaupun putusan tersebut bertetangan dengan ketentuan hukum positif, dalam hal ini yang dimaksud adalah penyimpangan dari ketentuan pasal 5 ayat (1b) UU No. 1 Tahun 1974. Karena dalam Pengadilan Agama mendatangkan kemaslahatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemudhorotan.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Digunakannya metode ini karena hukum yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai law in action. Pendekatan yuridis sosiologis ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisa secara jelas dan rinci tentang dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami terkait pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada masyarakat berpenghasilan tidak tetap di desa Ngadisuko kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Pendekatan yuridis sosiologis ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah dan pada akhirnya kepada penyelesaian masalah.<sup>20</sup>

##### B. Pemilihan Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka penelitian ini dilakukan di desa Ngadisuko kecamatan Durenan Trenggalek, dengan obyek penelitian difokuskan pada masyarakat berpenghasilan tidak tetap yang melakukan poligami dengan berdasarkan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan poligami terkait pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, 1980

Adapun pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian adalah desa Ngadisuko merupakan desa yang tidak begitu luas dengan kondisi masyarakat yang beraneka ragam, dan kondisi ekonomi yang beraneka ragam pula. Namun di desa ini juga terdapat masyarakat yang melakukan poligami meskipun kondisi ekonominya minim atau dikatakan berpenghasilan tidak tetap.

### C. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu langsung dari hasil wawancara yang dilakukan penulis untuk memperoleh informasi dengan wawancara atau interview langsung pada responden yaitu masyarakat berpenghasilan tidak tetap di desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek yang melakukan poligami dan Hakim yang mengabulkan permohonan poligami.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini antara lain berupa:

- a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974;
- c) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);
- d) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;



- e) Penetapan-penetapan Hakim Pengadilan Agama tentang pemberian izin poligami;
- f) Hasil Laporan Penelitian;
- g) Kutipan pendapat praktisi hukum baik dari jurnal, artikel, majalah maupun berbagai bentuk karya ilmiah lainnya.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Keseluruhan data-data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan tehnik sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Data primer (primary data/ basic data) yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan.<sup>21</sup>

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara interview atau wawancara, yaitu merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak terkait yang dianggap dapat memberikan penjelasan dan pemahaman sehubungan dengan masalah yang dibahas.

Penulis melakukan wawancara dengan menggunakan tehnik wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan terlebih dahulu menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan dijadikan pedoman dalam wawancara.

Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan hasil wawancara di lapangan.

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitain Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 121

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh landasan teoritis mengenai obyek penelitian dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan mengutip data dari berbagai sumber seperti berbagai literatur, peraturan, artikel, makalah, hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup kuat untuk mendukung analisis dalam penelitian ini agar diperoleh pemecahan yang jelas.

## E. Populasi, Sampel, dan Responden

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>22</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dalam penulisan ini, yaitu masyarakat berpenghasilan tidak tetap di Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan kabupaten Trenggalek Hakim Pengadilan di Trenggalek, Kantor Desa Ngadisuko.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 121

## 2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi<sup>23</sup>.

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan *Purposive Sampling*. Teknik purposive sampling yaitu dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Selain itu, besar sampel ditentukan secara sengaja dan jumlahnya ditentukan secara arbitrer oleh penulis. Jumlah sampel berupa para pihak yang terkait dengan masyarakat berpenghasilan tidak tetap di Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek yang melakukan poligami, aparat desa Ngadisuko dan Hakim yang mengabulkan permohonan poligami pada masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

## 3. Responden

Responden dalam penelitian ini terdapat 7 orang yakni diantaranya adalah hakim yang mengabulkan permohonan poligami terkait pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berjumlah 2 orang serta pelaku poligami (masyarakat berpenghasilan tidak tetap) yang berjumlah 3 orang, Sekretaris desa Ngadisuko yang berjumlah 1 orang serta Kepala desa Ngadisuko 1 orang.

<sup>23</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 91



#### F. Teknik Analisis Data

Untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, penulis menggunakan tehnik analisis data deskriptif analitis.

Tekhnik analisis data deskriptif analitis yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari obyek yang diteliti di lapangan, yakni dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan poligami terkait pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada masyarakat berpenghasilan tidak tetap di desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Kemudian akan ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundangan yang terkait sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang komprehensif.

#### G. Definisi Operasional Variable

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini meliputi:

- a. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar pemikiran hakim sebelum mengabulkan dan atau memutuskan suatu perkara dengan melihat ketentuan perundang-undangan, fakta yang ada dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
- b. Syarat poligami yang dimaksud dalam penelitian ini ialah syarat-syarat agar diperbolehkannya suami setelah mempunyai seorang atau lebih istri yang sah dan masih hidup.

- c. Masyarakat berpenghasilan tidak tetap adalah masyarakat yang jumlah pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Ngadisuko

Desa Ngadisuko merupakan salah satu desa kecil yang berada di Kecamatan Durenan bagian dari Kabupaten Trenggalek. Desa Ngadisuko ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Bapak Mutriman dan dibantu oleh seorang Sekretaris Desa, empat orang Kepala Urusan (Kaur), enam orang staff dan 3 orang Kepala Dusun (Kasun).

Adapun mengenai batas wilayah Desa Ngadisuko ini sebelah utara berbatasan dengan Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gandong Kecamatan Bandung, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Durenan Kecamatan Durenan.<sup>24</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai batas-batas wilayah Desa Ngadisuko dapat dilihat dari peta Desa Ngadisuko di bawah ini:

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bpk.Mutriman, Kepala Desa Ngadisuko pada tanggal 21 Mei 2009



Dari peta tersebut selain diketahui batas-batas wilayah Desa Ngadisuko juga dapat diketahui luas wilayah Desa Ngadisuko yaitu seluas 313, 713 ha (hektar). Dari 313, 713 hektar ini yang digunakan untuk pemukiman penduduk seluas 93, 663 hektar, yang digunakan untuk ladang/tegalan seluas 10, 892 hektar, seluas 163, 689 hektar digunakan untuk pertanian sawah, seluas 18, 734 hektar digunakan untuk bangunan yang terdiri dari 0, 545 hektar untuk perkantoran, 3, 089 hektar untuk sekolah, 0, 38 hektar untuk pertokoan, 1 hektar untuk terminal, dan 14,72 hektar untuk jalan. Selain itu seluas 1, 2 hektar digunakan untuk tempat olah raga yang terdiri dari 0, 70 hektar untuk sepak bola, dan 0, 5 hektar untuk bola volly. Penggunaan berikutnya adalah untuk perikanan darat/air tawar seluas 1, 5 hektar. Dan yang terakhir seluas 0, 630 hektar digunakan untuk kuburan dan 12, 405 hektar adalah sungai.

Jumlah penduduk di desa Ngadisuko berjumlah 5145 orang yang terdiri dari 2575 orang perempuan dan 2570 orang laki-laki ( 1799 Kepala Keluarga).<sup>25</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai rincian jumlah penduduk dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bpk. Miftahul Huda, Sekretaris Desa Ngadisuko Pada tanggal 21 Mei 2009

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Desa Ngadisuko**  
**Berdasarkan Usia Tahun 2008**

No.	Usia	Jumlah
1.	0 – 16 Tahun	1245 orang
2.	17 – 58 Tahun	3232 orang
3.	> 58 Tahun	668 orang
	Jumlah	5145 orang

Sumber: *Data Sekunder diolah, Mei 2009*

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui jumlah penduduk terbanyak adalah berusia 17 – 58 tahun yaitu berjumlah 3232 orang. Dari jumlah penduduk 5145 orang tersebut mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Adapun rincian mengenai mata pencaharian penduduk di desa Ngadisuko dapat diketahui dari tabel 2 berikut ini:

Tabel 2

## Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa Ngadisuko

Tahun 2008

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani ( meliputi buruh tani )	2617 orang
2.	Pedagang	1048 orang
3.	Pekerja sektor industri	58 orang
4.	Pegawai Desa	14 orang
5.	Pegawai Negeri Sipil	217 orang
6.	Pegawai Swasta	52 orang

Sumber: *Data Sekunder diolah, Mei 2009*

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di desa Ngadisuko bekerja sebagai petani yang meliputi juga buruh tani yaitu sebanyak 2617 orang. Selain sebagai petani, pedagang juga banyak dilakukan oleh penduduk di desa Ngadisuko sebanyak 1048 orang. Urutan yang ketiga adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berjumlah 217 orang, yang lainnya bekerja di sektor Industri sebanyak 58 orang, bekerja sebagai Pegawai Swasta sebanyak 52 orang dan yang paling sedikit sebagai Pegawai Desa.

Sesuai tabel 2 menyebutkan bahwa petani merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk di desa Ngadisuko, maka dapat diketahui juga bahwa pertanian merupakan sumber utama penduduknya. Adapun hasil pertanian di desa Ngadisuko adalah padi, palawija (kedelai, kacang tanah, kacang



panjang, kacang hijau, jagung, ubi) dan tanaman obat (kunyit). Dengan mekanisme pemasaran hasil pertanian adalah dengan dijual langsung ke konsumen, dijual melalui tengkulak, maupun dijual melalui pengecer.

Selain usia dan pekerjaan penduduk di desa Ngadisuko dapat diketahui pula tingkat pendidikan penduduknya. Adapun tingkat pendidikan di desa Ngadisuko dapat diketahui dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3**

**Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Ngadisuko**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Penduduk Tidak Tamat SD	235
2.	Penduduk Tamat SD/Sederajat	1656
3.	Penduduk Tamat SLTP/Sederajat	1513
4.	Penduduk Tamat SLTA/Sederajat	1582
5.	Penduduk Tamat Diploma	55
6.	Penduduk Tamat Perguruan Tinggi	106

Sumber: *Data Sekunder diolah, Mei 2009*

Berdasarkan tabel 3 tersebut dapat diketahui bahwa yang paling banyak adalah penduduk tamatan SD/Sederajat sedangkan yang paling rendah terdapat pada tamatan Diploma.

## **B. Faktor Suami Melakukan Poligami Pada Masyarakat di Desa Ngadisuko**

Faktor yang menyebabkan suami melakukan poligami pada masyarakat di Desa Ngadisuko berdasarkan hasil penelitian yakni:

### **1. Faktor Tingkat Pendidikan**

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh pada tingkah laku seseorang dalam hidup bermasyarakat. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka seseorang tersebut cenderung berfikir panjang sebelum berbuat. Dan sebaliknya semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka seseorang tersebut akan cenderung tidak berfikir panjang dan tidak memikirkan akibat dalam bertindak.

Rendahya faktor pendidikan seseorang merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan poligami tanpa memikirkan masa depan dan dampak yang timbul bagi keluarganya.

### **2. Faktor Budaya**

Suatu kebiasaan baik keluarga ataupun masyarakat merupakan penyebab seseorang melakukan poligami, di desa Ngadisuko banyak terdapat orang melakukan poligami sejak dulu, dan hingga sekarang nampaknya poligami merupakan suatu budaya dan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat di desa Ngadisuko.

### **3. Faktor Lingkungan**

Perkembangan atau pengaruh lingkungan dimana seseorang hidup dan sikap seseorang dalam menghadapi kenyataan tersebut akan sangat mempengaruhi jiwanya. Karena pada dasarnya seseorang tidak bisa lepas dari lingkungan tempat dimana seseorang itu tinggal.

Ada dua lingkungan yang berpengaruh terhadap kepribadian/jiwa seseorang. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Karena di lingkungan keluarga pertama kali seseorang dididik, dibesarkan, mendapatkan kesempatan bertemu dengan sesama manusia, dan memperoleh pengetahuan-pengetahuan tentang norma-norma yang ada di masyarakat.

Lingkungan yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas/hidup sendiri tanpa manusia yang lain. Dalam lingkungan bermasyarakat, seseorang selalu berhubungan dengan masyarakat yang lain.

Kalau masyarakat yang ditempati seseorang itu baik, maka akan membawa perkembangan yang baik pada tingkah laku/jiwa seseorang. Dan sebaliknya apabila lingkungan yang ditempati seseorang itu tidak baik, maka akan membawa tingkah laku yang tidak baik pula pada perkembangan jiwa orang tersebut. Misalkan saja seseorang yang tinggal dilingkungan yang terdapat orang yang melakukan poligami bahwa dalam keluarganya sendiripun terdapat poligami, maka orang tersebut lama-kelamaan juga akan berfikir untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang ada pada sekitarnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan juga mempunyai peranan yang penting yang dapat mempengaruhi terjadinya poligami.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Wawancara dengan Andi Aksara, SH,MH, Hakim Pengadilan Agama Kota Trenggalek Pada Tanggal 20 Mei 2009



**C. Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Poligami Terkait Pasal 5 Ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ( Pada Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap di Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek )**

Sebelum membahas inti permasalahan tentang dasar pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan poligami terkait pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mengajukan permohonan izin poligami terkait pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, faktor-faktor mereka mengajukan permohonan tersebut dikarenakan pemohon mengenal dan merasa tertarik dengan seorang wanita, dan berhubungan cukup akrab, bahkan berhubungan suami-istri sampai calon pemohon hamil.<sup>27</sup>

Faktor inilah yang selalu menjadi dalil pemohon untuk mengajukan permohonan izin poligami terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Faktor pemohon mengenal dan merasa tertarik terhadap seorang perempuan, dan selama itu antara pemohon dengan calon istri pemohon berhubungan cukup akrab, bahkan sampai berhubungan suami istri hingga calon istri pemohon hamil. Hal tersebut selalu menjadi dalil yang menguatkan Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan poligami.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bpk. Sarengat, pelaku poligami pada tanggal 24 Mei 2009

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ibu Lilik Nuraini, SH,MH, Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 21 Mei 2009

Hakim berpendapat, bahwa seorang laki-laki yang mempunyai istri, tetapi merasa tertarik dan berhubungan cukup akrab dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, bahkan sampai berhubungan suami istri hingga calon istri pemohon hamil merupakan sesuatu yang membahayakan dalam artian sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah agama dan kesusilaan yang berlaku. Karena kondisi tersebut semakin memperbesar peluang pemohon untuk berbuat mudhorot apabila permohonan izin poligami tersebut tidak dikabulkan oleh hakim, misalnya penelantaran tanggung jawab yang dilakukan oleh pemohon terhadap wanita (calon istri pemohon) yang sedang mengandung darah dagingnya karena tidak mempunyai hubungan hukum<sup>29</sup>

Oleh karena itu, walaupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon izin poligami dalam surat permohonannya tidak memenuhi syarat pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tetapi Hakim tetap mengabulkan permohonan poligami pemohon. Penetapan izin poligami ini walaupun tidak memenuhi syarat pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan pertimbangan yang diberikan oleh Hakim untuk menekan dampak negatif yang akan ditimbulkan serendah-rendahnya. Karena Hakim Pengadilan berperan mengutamakan mendatangkan kemaslahatan daripada kemudhorotan.

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Lilik Nuraini, SH,MH, Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 21 Mei 2009

Selain faktor diatas, dasar pertimbangan yang dipakai oleh Hakim Pengadilan dalam mengabulkan permohonan izin poligami antara lain.<sup>30</sup>

- a. Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yaitu antara pemohon dengan termohon, dan menganjurkan pemohon agar tidak meneruskan permohonannya namun tidak berhasil;
- b. Bahwa atas permohonan pemohon, termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan pemohon menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan;
- c. Bahwa berdasarkan keterangan pemohon, termohon, calon isteri pemohon dan orang tua calon istri pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi, telah terbukti bahwa antara pemohon, termohon dan calon isteri pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah (mahram), tidak bersaudara sesusuan, calon istri bukan istri orang lain dan tidak sedang dipinang orang lain serta tidak ada sesuatu yang menurut syarat Islam menjadi halangan melakukan perkawinan dengan pemohon.
- d. Bahwa ayah kandung calon istri tidak keberatan, dan bersedia menjadi wali nikah.
- e. Bahwa pemohon sanggup memenuhi syarat utama untuk berpoligami yaitu dapat berbuat adil sebagaimana disebutkan dalam Surat An Nisa' ayat 3. Dan syarat utama tersebut oleh pemohon telah dinyatakan diatas kertas bermaterai akan sanggup berlaku adil dan didukung pula bahwa pemohon mempunyai penghasilan yang cukup.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Lilik Nuraini, SH,MH, Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 21 Mei 2009



- f. Bahwa ternyata pemohon tetap pada permohonannya meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati pemohon agar tidak melanjutkan maksud berpoligami.
- g. Bahwa termohon dengan tegas menyatakan tidak keberatan pemohon menikah lagi dengan perempuan lain (poligami).

Selain pertimbangan Hakim diatas, terdapat dasar pertimbangan Hakim terdiri dari dua dasar kelompok pertimbangan, yaitu dasar pertimbangan yuridis dan dasar pertimbangan non yuridis. Dasar-dasar pertimbangan Hakim itu sebagai berikut:<sup>31</sup>

a. Dasar Pertimbangan Yuridis

- 1) Dasar pertimbangan Hakim terkait dengan duduk perkaranya dengan melihat dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon izin poligami;
- 2) Dasar pertimbangan Hakim terkait dengan hukumnya (ketentuan yuridis) yaitu dengan melihat ketentuan yuridis yang mempengaruhi Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan izin poligami;

b. Dasar Pertimbangan Non Yuridis

- 1) Dasar pertimbangan menurut ketentuan hukum Islam (*Syar'i*) yaitu dengan melihat pada kitab suci Al-Qur'an dan kitab-kitab lain yang terkodifikasi dalam kitab kuning;
- 2) Dasar pertimbangan Hakim untuk menciptakan kemaslahatan umat yaitu dengan peran aktif dari hakim Pengadilan Agama dalam

<sup>31</sup> Wawancara dengan Lilik Nuraini, SH,MH, Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 21 Mei 2009

menafsirkan undang-undang secara aktual agar hukum-hukum yang ada, dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.

### **C. 1 . Dasar Pertimbangan Yuridis**

#### **C. 1a. Dasar Pertimbangan Terkait dengan Duduk Perkaranya**

Pertimbangan tentang duduk perkaranya atau peristiwanya dikemukakan oleh para pihak, karena memberikan penjelasan tentang duduk perkara atau peristiwanya memang menjadi kewajiban para pihak untuk mengemukakan di muka persidangan. Dalam berkas permohonan poligami, duduk perkara atau peristiwanya dikemukakan dalam dalil-dalil pemohon. Dan dalil-dalil tersebut menjadi salah satu dasar yang dipakai oleh Hakim dalam mengabulkan poligami. Sebelum menetapkan izin poligami, mejelis Hakim bermusyawarah dengan Hakim anggota setelah mempelajari berkas permohonan yang berisi duduk perkara pemohon (dalil-dalil pemohon), mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon. Berikut adalah alasan-alasan (dalil-dalil) pemohon yang digunakan Hakim untuk mempertimbangkan mengabulkan permohonan poligami kepada pemohon yaitu antara lain:

1. Bahwa pemohon mampu menjelaskan bahwa telah melaksanakan perkawinan dengan termohon menurut Agama Islam pada tanggal tertentu di suatu tempat tertentu.
2. Bahwa perkawinan tersebut dihadiri oleh wali nikah seseorang yang berhak mengawinkan pihak calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.

3. Bahwa pelaksanaan perkawinan tersebut disertai maskawin (mahar) yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Syarat sebagai saksi nikah juga sudah dipenuhi antara lain adalah laki-laki, muslim, adil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu, hadir serta menyaksikan secara langsung akad nikah, menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai anak. Dalam hal ini membuktikan bahwa syarat alternatif pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak dapat dipenuhi oleh pemohon.
5. Bahwa rumah tangga pemohon bersama termohon cukup rukun dan harmonis, dan segala sesuatu masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah antara pemohon dengan termohon. Dalam hal ini membuktikan bahwa syarat alternatif pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak dapat dipenuhi oleh pemohon.
6. Bahwa dalam waktu tertentu pemohon mengenal dan merasa tertarik terhadap seorang perempuan dan selama itu antara pemohon dengan termohon telah berhubungan cukup akrab, bahkan sampai berhubungan suami istri hingga calon istri pemohon hamil.
7. Bahwa dalam kaitan dengan dalil diatas, pemohon sudah musyawarah dengan termohon dan keluarganya dan menyatakan tidak keberatan. Bahkan calon isteri kedua pemohon juga sudah sering bertemu dengan



termohon. Dalam hal ini syarat kumulatif pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat dipenuhi oleh pemohon.

8. Bahwa pemohon sanggup memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anak pemohon kelak setiap hari. Ini merupakan syarat kumulatif pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang juga dapat dipenuhi oleh pemohon.
9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isten-isteri pemohon tersebut. Dalam hal ini syarat kumulatif pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang juga dapat dipenuhi oleh pemohon.
10. Bahwa termohon maupun calon istri pemohon masing-masing bersedia dimadu oleh pemohon.
11. Bahwa antara pemohon dengan calon isteri pemohon tidak ada halangan perkawinan, baik menurut Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga antara termohon dengan calon istri pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan.
12. Bahwa calon istri pemohon tidak terikat pertunangan ataupun perkawinan dengan laki-laki lain.
13. Bahwa keluarga pemohon, termohon dan calon isteri pemohon telah rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikahi calon istri pemohon tersebut dan menjadi isteri kedua pemohon.
14. Bahwa antara pemohon dan calon isteri adalah orang lain dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta tidak dalam lamaran orang lain.

15. Bahwa antara pemohon dengan calon istri pemohon sudah mengenal selama beberapa waktu tertentu dan diantara keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.<sup>32</sup>

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dengan tanda P.1 sampai dengan seterusnya, yaitu antara lain:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon dengan alamat tertentu di Trenggalek dan tanggal tertentu (P.1.a);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama termohon dengan alamat tertentu di Trenggalek dan tanggal tertentu (P.1.b) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri pemohon dengan alamat tertentu di Trenggalek dan tanggal tertentu (P.1.c);
4. Foto copy Surat Nikah dengan nomor register tertentu dan tanggal tertentu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tertentu di Trenggalek atas nama pemohon dan termohon (P.2) ;
5. Surat Keterangan Penghasilan pemohon yang diketahui oleh Ketua RT. dan Ketua RW. beserta Kepala Desa dengan alamat tertentu di Trenggalek (P.3);
6. Surat Pernyataan sanggup berlaku adil diatas materai yang ditandatangani oleh pemohon (P.4)
7. Surat Keterangan tidak keberatan menjadi isteri kedua diatas materai dari calon isteri pemohon dengan tanggal tertentu (P.5) ;

<sup>32</sup> Wawancara dengan Lilik Nuraini, SH,MH, Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 21 Mei 2009

8. Surat Keterangan termohon tidak keberatan dimadu diatas materai yang ditandatangani oleh termohon dengan tanggal tertentu (P.6) ,<sup>33</sup>

Selain bukti tertulis, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah ditunjuk. Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpahnya. Disini Hakim berperan untuk menggali keterangan saksi-saksi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi yang dipakai oleh Hakim untuk memperkuat dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam surat permohonannya. Keterangan-keterangan saksi tersebut nantinya digunakan oleh Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan poligami. Keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi, dan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami antara lain:

1. Bahwa saksi mengenal pemohon, termohon, dan calon istri pemohon beragama Islam serta tidak pernah berpindah agama.
2. Bahwa saksi mengetahui memang benar pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal bahkan berencana akan menikah.
3. Bahwa saksi mengetahui calon istri pemohon masih perawan, serta antara pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan saudara sesusuan. Sehingga dalam hal ini diantara pemohon dan calon istri pemohon tidak ada halangan dalam melakukan perkawinan.
4. Saksi memberikan keterangan bahwa calon istri pemohon tidak dalam lamaran orang lain.

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Lilik Nuraini, SH,MH, Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 21 Mei 2009



5. Bahwa saksi menunjukkan siapa dirinya, sehingga mengetahui jika pemohon mempunyai hubungan akrab (pacaran) dengan wanita lain selain istrinya, yaitu calon istri pemohon.
6. Saksi memberikan keterangan bahwa termohon tidak keberatan pemohon menikah lagi dengan calon istrinya.
7. Saksi mampu memberikan keterangan bahwa dari pihak keluarga calon istri pemohon tidak keberatan apabila pemohon menikah dengan calon istrinya tersebut.<sup>34</sup>

Setelah mengetahui dan mendengar alasan-alasan (dalil-dalil) yang disampaikan oleh pemohon izin poligami, ditambah dengan bukti-bukti yang ada, ditambah keterangan saksi-saksi, maka selanjutnya Hakim akan melihat ketentuan yuridis (hukum) yang juga menjadi dasar oleh Hakim dalam memberikan pertimbangannya untuk menetapkan izin poligami di Pengadilan Agama.

### **C. 1b. Dasar Pertimbangan Terkait dengan Hukumnya (Ketentuan Yuridis)**

Fakta-fakta hukum yang ada juga merupakan salah satu pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim dalam memberikan penetapan izin poligami. Karena dari fakta hukum tersebut diambil ketentuan manakah dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai mengatur mengenai permohonan izin poligami. Ketentuan yuridis mengenai permohonan izin poligami antara lain terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Selain itu terdapat syarat kumulatif yang terdapat pada pasal 5 ayat (1b) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Lilik Nuraini, SH,MH, Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 21 Mei 2009

a. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.

Tetapi kenyataan yang terjadi ternyata ketentuan yuridis pasal di atas sama sekali tidak membatasi Hakim Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan poligami yang diajukan oleh pemohon walaupun tidak memenuhi syarat kumulatif pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Karena apabila terdapat kasus yang dihadapi masyarakat dan belum ada hukumnya, maka tugas Hakim yang harus mencari hukumnya, harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum itu dilakukan terkait dengan kewajiban Hakim yang termuat dalam pasal 22 AB, yaitu hakim tidak boleh menolak suatu perkara karena seorang Hakim dianggap mengetahui hukum yaitu asas yang dikenal dengan *Ius Curia Novit*.

Oleh karena itu, dalam perkara permohonan poligami yang tidak memenuhi syarat pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 inilah Hakim mempunyai kewenangan untuk berijtihad dalam menyelesaikan perkara demi kemaslahatan umat, walaupun bertentangan dengan ketentuan hukum positif. Jadi Hakim punya kebebasan untuk mengikuti atau tidak ketentuan hukum positif yang ada. Tetapi tujuan yang akan dicapai juga sama yaitu demi kemaslahatan umat.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Wawancara dengan Lilik Nuraini, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 21 Mei 2009

## C. 2 . Dasar Pertimbangan Non Yuridis

### C. 2a. Dasar Pertimbangan Menurut *Syar'i* (Ketentuan Hukum Islam)

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek untuk menetapkan izin poligami tidak terbatas pada ketentuan hukum yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Namun, juga dengan memperhatikan ketentuan hukum Islam (*Syar'i*) yang didapat melalui ketentuan-ketentuan dalam kitab suci Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Ijma para ulama. Kutipan dari Al-Qur'an dan kitab-kitab itu disesuaikan dengan perkara yang diajukan pada Pengadilan Agama.<sup>36</sup> Pertimbangan ketentuan hukum Islam yang digunakan oleh Hakim terkait dengan permohonan izin poligami tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3, Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29, dan kitab-kitab Fiqih. Masing-masing ketentuan tersebut akan dipaparkan dibawah ini:

1. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 ini memberikan penjelasan tentang syarat utama untuk berpoligami, yaitu suami harus dapat berbuat adil. Apabila syarat ini takut tidak dapat dipenuhi oleh pihak suami, maka seyogyanya mengawini seorang perempuan saja, karena perbuatan demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya dan untuk menghindari perbuatan sewenang-wenang apabila melakukan poligami.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Lilik Nuraini, SH,MH, Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 21 Mei 2009



## 2. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 ini memberikan penjelasan tentang adil dalam hal perasaan dan kasih sayang yang berada diluar kemampuan manusia.

## 3. Kitab-kitab Fiqih

Kaidah-kaidah Fiqih yang mengatur tentang poligami yaitu:

Jika terdapat dua perkara yang membahayakan dan tidak ada jalan menghindari kedua-duanya maka harus diperhatikan mana yang lebih berat (bahayanya), lalu dikerjakan yang lebih ringan diantara keduanya.

Selanjutnya ditegaskan lagi oleh Fiqih:

Jika tidak ada alternatif (pilihan) lain diantara kemudzorotan, maka harus dipilih yang lebih ringan diantara keduanya.

Kaidah fiqih ini memberikan penjelasan bahwa Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan pertimbangannya untuk menetapkan izin poligami harus memperkecil resiko (mudhorot). Dan apabila terdapat dua pilihan yang sama-sama mengandung resiko (mudhorot), maka harus dipilih yang resikonya paling ringan. Tujuan utamanya yaitu demi kemaslahatan umat.

### **C. 2b. Dasar Pertimbangan Hakim untuk Menciptakan Kemaslahatan Umat**

#### ***(Mashlahah Mursalah)***

Dasar pertimbangan non yuridis lain yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama yaitu dasar pertimbangan untuk menciptakan kemaslahatan umat.

Kemaslahatan umat atau *mashlahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut

akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.<sup>37</sup>

Unsur-unsur prinsip kemaslahatan bukan hanya asas kepastian hukum, tetapi di dalam pertimbangannya juga harus ada asas kemanfaatan, dan asas keadilan. Karena apabila ketiga unsur tersebut sudah melingkupi, maka pertimbangan hakim tersebut sudah berhasil menerapkan ide keadilan dalam masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah Swt. dalam surat An-Nisa' ayat 58 dan surat Al-Maidah ayat 52 yang memperingatkan kepada pelaku kekuasaan kehakiman dan pelaksana prinsip-prinsip peradilan agar berlaku adil dalam memutus perkaranya, dan dilarang memutuskan berdasarkan hawa nafsu.

Prinsip maslahat ini dibuat oleh para pakar hukum Islam di Indonesia untuk menyelesaikan segala masalah hukum yang diajukan di Pengadilan Agama agar hukum Islam tetap eksis dan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan segala masalah umat di era globalisasi saat ini. Karena sebelumnya tidak jarang Hakim Pengadilan Agama memutus berbeda dalam satu kasus yang sama yang berakibat tidak adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama. Oleh karena itu sehubungan dengan prinsip kemaslahatan ini, langkah awal yang dilaksanakan khususnya oleh Hakim Pengadilan Agama yaitu dengan kembali menerapkan paham ijtihad, dan melakukan kajian-kajian tentang hukum Islam dengan metode komprehensif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Lilik Nuraini, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 21 Mei 2009

Prinsip kemaslahatan inilah yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua perkara yang masuk, termasuk permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Caranya adalah dengan mengabulkan permohonan poligami walaupun tidak memenuhi syarat pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dengan dasar-dasar pertimbangan yang dipakai oleh Hakim yang disebutkan pada sub bab sebelumnya, ditambah dasar pertimbangan Hakim untuk menciptakan kemaslahatan umat.<sup>38</sup>

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa kewenangan perkara permohonan poligami pada Pengadilan Agama secara yuridis hanya diperuntukkan bagi pemohon poligami yang memenuhi syarat kumulatif pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Namun, dengan ijtihad Hakim dapat mengabulkan permohonan poligami dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat.

Kemaslahatan yang dimaksud adalah dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan, sehingga terpeliharalah agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan dari pemohon izin poligami. Kemaslahatan yang dapat dicapai dengan menetapkan izin poligami walaupun ketentuan yuridis pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi sangat banyak sekali, antara lain menghindari perzinahan yang lebih jauh, dengan adanya pernikahan akan

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Lilik Nuraini, SH,MH, Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 21 Mei 2009



memperjelas status hukum calon istri pemohon yang sudah terlanjur hamil dan calon anak yang akan dilahirkan agar si anak nantinya tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya yang semakin mempersulit hidupnya kelak. Jadi penerapan *mashlahah mursalah* (prinsip kemaslahatan) dibenarkan untuk digunakan dalam memberikan penetapan izin poligami di pengadilan. Karena penerapan *mashlahah mursalah* tidak bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dan kemaslahatan di Pengadilan Agama lebih diutamakan daripada kemudhorotan.<sup>39</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan poligami telah memenuhi alasan hukum dan permohonan poligami dari pemohon patut untuk dikabulkan. Karena pemohon dikabulkan atau tidak dikabulkan berpoligami, maka pemohon maupun termohon akan menanggung resiko. Dan apabila ada dua pilihan yang sama-sama mengandung resiko, maka harus dipilih yang resikonya (mudhorotnya) paling ringan yang tujuan utamanya adalah demi kemaslahatan umat.<sup>40</sup>

#### **D. Proses Pengajuan Izin Poligami Oleh Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap di Desa Nadisuko Kabupaten Trenggalek**

Pada kebanyakan laki-laki yang berpoligami, mempunyai 2 atau lebih istri merupakan suatu yang membanggakan, hanya sedikit kaum pria yang menganggap poligami merupakan suatu bentuk ibadah yang tujuannya melindungi dan memberikan ketentraman pada istri-istri yang mereka nikahi. Dalam

<sup>39</sup> Wawancara dengan Lilik Nuraini, SH,MH, Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 21 Mei 2009

<sup>40</sup> Wawancara dengan Lilik Nuraini, SH,MH, Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 21 Mei 2009

masyarakat yang notabnya tidak mempunyai pengetahuan yang luas atau mempunyai pendidikan yang rendah, poligami hanyalah suatu bentuk dari pemuasan dirinya sendiri, mereka menganggap poligami merupakan :

1. untuk mawadahi keserakahan seksual,
2. para lelaki yang tertarik poligami ingin tetap dianggap menarik secara seksual,
3. untuk mencari kesenangan lain karena sudah bosan dalam hubungan suami istri yang sebelumnya,
4. laki-laki membuktikan bahwa dirinya masih kuat dan menarik.<sup>41</sup>

Ini yang mengakibatkan tertindasnya para istri yang yang notabnya adalah makhluk yang lemah dan yang sebenarnya harus dilindungi.

Syarat poligami yang tertuang pada pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah sulit bagi suami yang mempunyai kemampuan dibidang materi yang cukup sehingga memungkinkan terus memberikan kewajiban nafkah untuk para istri dan anaknya, namun tidak demikian pada suami yang tidak mempunyai materi yang cukup, ini mengakibatkan kendala pada syarat untuk melakukan permohonan poligami pada Pengadilan Agama. Sedangkan wanita yang akan dipoligami menginginkan perkawinan yang diakui oleh hukum sehingga mempunyai kedudukan yang sama terhadap istri pertama yang dinikahi secara sah sesuai undang-undang yang berlaku. Sedangkan persetujuan dari istri yang pertama sudah didapatkannya.

Pada masyarakat di desa Ngadisuko terdapat beberapa suami yang melakukan poligami sedangkan mereka tidak mempunyai materi yang cukup

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bpk. Tukiran, Pelaku poligami pada tanggal 22 Mei 2009

untuk kelangsungan hidup mereka, bahkan terdapat suami yang melakukan poligami tetapi ia tidak mempunyai penghasilan yang tetap untuk membiayai kehidupan istri-instrinya serta anak-anaknya. Tetapi mereka tetap melakukan poligami tanpa mengindahkan kelangsungan hidup mereka sendiri.

Pada tahap mereka mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama mereka harus mempersiapkan :

- a. Surat keterangan tentang keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan poligami (pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).
- b. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu diatas materai yang ditandatangani oleh termohon yang nantinya dikuatkan dengan pernyataan secara lisan di muka pengadilan (pasal 5 ayat (1a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).
- c. Surat keterangan dari Kepala Desa tempat tinggal pemohon tentang penghasilan yang dapat membuktikan bahwa suami mampu untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya (pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
- d. Surat pernyataan sanggup berlaku adil diatas materai yang ditandatangani oleh pemohon (pasal 5 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).



- e. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon, termohon, dan calon istri pemohon.
- f. Foto copy surat nikah antara pemohon dengan termohon.
- g. Surat pernyataan tidak keberatan menjadi istri kedua diatas materai yang ditandatangani oleh calon istri pemohon.<sup>42</sup>

Setelah berkas-berkas syarat diatas dipenuhi, surat permohonan izin poligami beserta berkas-berkas syarat tersebut dimasukkan dalam satu map dan diserahkan Pengadilan Agama. Mengenai prosesnya sebagai berikut:

- a. Pemohon datang ke bagian pendaftaran Pengadilan Agama Kota Trenggalek, untuk menyatakan bahwa ia ingin mengajukan permohonan izin poligami.
- b. Pemohon diwajibkan membayar biaya perkara yang disesuaikan dengan radius tempat tinggal pemohon.
- c. Selanjutnya, panitera pendaftaran perkara menyampaikan permohonan tersebut kepada bagian perkara, sehingga permohonan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register perkara.
- d. Setelah didaftar, permohonan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara, dan hari sidang.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Andi Aksara, SH,MH, Hakim Pengadilan Agama Kota Trenggalek Pada Tanggal 20 Mei 2009

- e. Ketua Pengadilan menentukan majelis Hakim yang menangani permohonan ini, dan ketua majelis Hakim menentukan tanggal dan hari sidang.
- f. Hakim ketua atau Hakim anggota yang akan memeriksa perkara memeriksa kelengkapan surat permohonan.
- g. Panitera memanggil pemohon dengan termohon dengan membawa surat panggilan sidang secara patut.

Selanjutnya semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam berita acara persidangan.<sup>43</sup>

Pada proses pengajuan izin poligami oleh masyarakat berpenghasilan tidak tetap di desa Ngadisuko mereka mendapat kesulitan pada syarat mengenai:

1. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat suami bekerja,
2. surat keterangan pajak penghasilan,
3. surat keterangan lain yang dapat di terima oleh pengadilan atau surat keterangan dari Kepala Desa tempat tinggal pemohon tentang penghasilan yang dapat membuktikan bahwa suami mampu untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya<sup>44</sup>

Sedangkan mereka tidak memiliki penghasilan yang tetap yang pekerjaan mereka tidak menentu/serabutan. Mereka ini kebanyakan para buruh tani, tukang becak dan pengangguran. Padahal syarat poligami yang tercantum pada pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa

<sup>43</sup> Wawancara dengan Andi Aksara, SH,MH, Hakim Pengadilan Agama Kota Trenggalek Pada Tanggal 20 Mei 2009

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bpk. Tukiran, sebagai pelaku poligami pada tanggal 22 Mei 2009

harus adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.

Tetapi nampaknya ketentuan ini dapat dipecahkan oleh masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap dengan membuat surat/ keterangan palsu yang menyatakan bahwa dirinya mampu dan sanggup membiayai semua kebutuhan istri-istri dan anak-anak mereka.

Tindakan ini disebut juga sebagai tindakan clandestine/perkawinan clandestine. Perkawinan clandestine adalah perkawinan yang pelangsungannya atau tata caranya secara sah memenuhi persyaratan, akan tetapi terdapat cacat yuridis didalamnya. Yaitu surat yang dipakai pemohon poligami sebagai syarat untuk memenuhi tuntutan yang tertuang dalam pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai syarat poligami yakni kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Bahwa sebenarnya mereka tidak cakap dalam hal materi.

Cara mendapatkan surat yang digunakan untuk memenuhi syarat poligami terutama pada pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa dirinya mempunyai pekerjaan tetap serta mampu dalam bidang materi untuk keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka tidaklah terlalu sulit mendapatkannya :

1. para pemohon poligami ke kantor desa untuk mengambil formulir pada staff yang bertugas disan untuk membuat surat keterangan yang akan di berikan kepada Kepala Dusun (Kasun) tempat mereka tinggal



yang isinya menerangkan bahwa ia adalah seorang wiraswasta dengan penghasilan yang cukup dan diatas rata-rata.

2. para pemohon poligami menghadap ke kepala dusun (Kasun) untuk meminta persetujuan atas pernyataan yang ditulis pada formulir surat keterangan yang diambil di kantor desa.
3. setelah disetujui oleh Kepala Dusun para pemohon poligami selanjutnya ke sekretaris desa dengan membawa formulir yang telah di setujui oleh kepala dusun untuk meminta surat keterangan yang menyatakan bahwa dirinya mampu dalam bidang materi untuk keperluan rumah tangganya yang tujuannya untuk di berikan kepada Kepala Desa.
4. menghadap kepada Kepala Desa untuk menyetujui atas surat keterangan yang menyatakan dirinya mampu/ cukup dalam hal materi, yang tujuannya digunakan sebagai jaminan dan pengganti keterangan penghasilan suami.<sup>45</sup>

Dengan di perolehnya surat keterangan dari kantor desa tersebut, pemohon poligami dapat melengkapi syarat yang tertuang pada pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang ada pada kenyataannya.

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bpk. Miftahul Huda, Sekretaris Desa Ngadisuko pada tanggal 21 Mei 2009

Sebenarnya untuk mendapatkan surat keterangan tersebut harus melewati prosedur yang panjang dan harus diseleksi secara ketat, tetapi pada kenyataannya untuk mendapatkan surat keterangan tersebut tidak terlalu sulit, ini diakibatkan karena beberapa faktor :

1. faktor kebiasaan yang ada pada masyarakat desa Ngadisuko
2. rasa persaudaraan yang kuat sehingga dengan mudah untuk mendapat persetujuan dari Kepala Dusun tempat mereka tinggal.<sup>46</sup>

Setelah surat-surat semua lengkap dan syarat-syarat terpenuhi, pemohon poligami dapat mengajukannya di Pengadilan Agama.

#### **E. Perbedaan Pengajuan Poligami Menurut Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dan Masyarakat Pelaku Poligami Pada Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap di Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan kabupaten Trenggalek**

Pada pengajuan poligami yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan tidak tetap di Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek terkait dengan tidak terpenuhinya pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut Hakim, bahwa pemohon poligami mengajukan permohonan izin poligami meskipun tidak terpenuhinya syarat pada pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena mereka tidak memiliki

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bpk. Sutrisno, pelaku poligami pada tanggal 23 Mei 2009

penghasilan yang tetap mereka tetap melakukan permohonan poligami dengan alasan pemohon mengenal dan merasa tertarik dengan seorang wanita, dan berhubungan cukup akrab, bahkan berhubungan suami-istri sampai calon pemohon hamil. Inilah yang selalu menjadi dalil pemohon untuk mengajukan permohonan izin poligami terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hakim berpendapat, bahwa seorang laki-laki yang mempunyai istri, tetapi merasa tertarik dan berhubungan cukup akrab dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, bahkan sampai berhubungan suami istri hingga calon istri pemohon hamil merupakan sesuatu yang membahayakan dalam artian sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah agama dan kesusilaan yang berlaku. Karena kondisi tersebut semakin memperbesar peluang pemohon untuk berbuat mudhorot apabila permohonan izin poligami tersebut tidak dikabulkan oleh Hakim.

Sedangkan menurut pelaku poligami pada masyarakat berpenghasilan tidak tetap, meskipun mereka kesulitan pada syarat mengenai:

1. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat suami bekerja
2. surat keterangan pajak penghasilan
3. surat keterangan lain yang dapat di terima oleh pengadilan atau surat keterangan dari Kepala Desa tempat tinggal pemohon tentang penghasilan yang dapat membuktikan bahwa suami mampu untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.

Tetapi nampaknya ketentuan ini dapat dipecahkan oleh masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap dengan membuat surat/ keterangan palsu yang



menyatakan bahwa dirinya mampu dan sanggup membiayai semua kebutuhan istri-istri dan anak-anak mereka. Tindakan ini disebut juga sebagai tindakan clandestine/perkawinan clandestine. Perkawinan clandestine adalah perkawinan yang pelangsungannya atau tata caranya secara sah memenuhi persyaratan, akan tetapi terdapat cacat yuridis didalamnya. Dengan jalan inilah pelaku poligami dapat mengajukan izin poligami pada pengadilan tanpa ada syarat yang tidak terpenuhi.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB V

### PENUTUP


Setelah penulis membahas tentang poligami yang terkait dengan pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran, sebagai berikut :

#### A. KESIMPULAN

Secara yuridis pemohon poligami harus memenuhi syarat kumulatif pada pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa syarat kumulatif pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak membatasi Hakim Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan poligami. Dasar pertimbangan Hakim yang dipakai mengabulkan permohonan poligami terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi dasar pertimbangan yuridis dan dasar pertimbangan non-yuridis. Dasar pertimbangan yuridis terdiri dari beberapa unsur, yaitu dasar pertimbangan Hakim terkait duduk perkaranya, dasar pertimbangan Hakim terkait dengan hukumnya dan dasar pertimbangan menurut ketentuan hukum islam ( Syar'i ), sedangkan pertimbangan non-yuridisterdiri dari dasar pertimbangan Hakim untuk menciptakan kemaslahatan umat.

## B. SARAN

Bagi Pemerintah, hendaknya pemerintah sebagai institusi pembuat undang-undang mengkaji kembali dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, khususnya aturan poligami. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih memperketat pemohon poligami, agar masyarakat tidak bisa mengambil cela hukum yang dipakai untuk mengajukan permohonan poligami apabila tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang. Sedangkan aparat desa, harus lebih teliti padaarganya yang hendak melakukan poligami mengenai penijauan langsung pada oarang yang bersangkutan apakah layak untuk diberi surat keterangan yang menyatakan dirinya mampu untuk melakukan poligami yang akan menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami.





## DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

- Abdurrahma Ahmad, **Fadilah Wanita Soleha**, Pustaka Nabawi, Cirebon.
- Abdul Manan, 2008, **Reformasi Hukum Islam Di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono. 1997, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Burhan Ashofa, 2002, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, 1987, **Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta
- H. Hilman Hadikusumo, 1990, **Hukum Perkawinan Adat**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- H. Hilman Hadikusumo, 1990, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Mandar Maju, Bandung
- Humaidi, 2000, Majalah Fajar,
- Roni Hanitio, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, Jogjakarta
- Soerjono Sorkanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta
- Sudarsono, 1992, **Pokok-Pokok Hukum Islam**, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1999, **Mengenal Hukum, Liberty**, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta
- W. J. S. Poerwadaminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pearaturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975

Kompilasi Hukum Islam

